

PENTINGNYA IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) DALAM RANGKA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING

*(The Importance of Implementation Foreigner Reporting Application (APOA)
in order to Immigration Control to Foreigners)*

Bima Yosua A Tarigan
Politeknik Imigrasi
Email: bjtarigan15@gmail.com

Faridh Al Wajidi
Politeknik Imigrasi
Email: dtmfaridhalwajidi00046@gmail.com

Karina
Politeknik Imigrasi
Email: karinalim867@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan keimigrasian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi keimigrasian dalam rangka memastikan dipatuhinya hukum keimigrasian. Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang berorientasi pada fungsi penegakan hukum dan keamanan negara. Namun, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelaporan orang asing melalui APOA. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian, tata cara pelaporan, dan kendala serta hambatan dalam pelaksanaan pelaporan melalui APOA. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa masih banyak pemilik atau pengurus penginapan dan masyarakat yang belum melaporkan keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan orang asing sehingga memudahkan petugas imigrasi dalam hal pelaksanaan pengawasan keimigrasian khususnya terhadap orang asing.

Kata Kunci: APOA, Pengawasan Keimigrasian, Orang Asing

ABSTRACT

Immigration control is an activity of collecting, processing, and presenting immigration data and information in order to ensure compliance with immigration laws. Foreigner Reporting (APOA) is an innovation of the Directorate General of Immigration in the implementation of immigration control which is oriented towards the function of law enforcement and state security. However, there are still some obstacles and constraint in the implementation of reporting foreigners through APOA. The formulation of problems examined in this paper is how the implementation of immigration control, reporting procedures, and constraints and obstacles in the implementation of reporting through APOA. This writing uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach through data collection by identifying laws and regulations and collecting some library materials relevant to the topic of this research. From the research results, it was found that there were still many inn owners or managers and the community who had not reported the presence of foreigners in their area. In this case, the Directorate General of Immigration must be able to optimize the

implementation of reporting on foreigners so that it makes it easier for immigration officers to carry out immigration control, especially for foreigners.

Keywords: APOA, Immigration Control, Foreigner

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingan, sehingga dengan arus lalu lintas yang meningkat tersebut dibutuhkan peran imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi selaku institusi yang berwenang dalam hal melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing merupakan salah satu bentuk fungsi keimigrasian sebagai penegakan hukum dan keamanan negara. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.¹ Untuk melakukan pengawasan keimigrasian tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah petugas imigrasi dalam memperoleh data dan informasi melalui pelaporan terkait keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.

Pada bulan Mei 2015 silam, Direktorat Jenderal Imigrasi menciptakan suatu kebijakan yang mewajibkan pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk memberikan keterangan dan data mengenai orang asing yang bertempat tinggal atau menginap di rumah atau di tempat penginapannya melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tertulis bahwa "Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas." Kemudian, undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum diwujudkan pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA. Kebijakan tersebut disampaikan kepada seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melalui surat nomor: IMI.5GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.²

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) diciptakan khusus bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan atau perorangan yang memiliki untuk memberikan data ataupun informasi terkait Orang Asing yang tinggal sementara atau menginap di tempat penginapan atau tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Pelaporan Orang Asing dari setiap pemilik/pengurus tempat penginapan dan perorangan yang memberikan kesempatan menginap bagi Orang Asing kepada Kantor Imigrasi setempat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini dalam waktu 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut mulai menginap.³ Dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini, yang dimaksud dengan tempat penginapan, yaitu seperti hotel, villa keluarga ataupun villa sewaan, apartemen, mess, losmen, hostel, rumah kosan, rumah kontrakan, dan lainnya yang memiliki sifat komersil ataupun merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan dan milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah akomodasi milik perorangan yang bersifat nonkomersil selain jenis tempat penginapan sebagaimana disebutkan sebelumnya.⁴

Untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi memberi perintah kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia untuk melakukan giat sosialisasi di seluruh hotel dan tempat penginapan yang berada dibawah wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Sosialisasi juga diadakan bagi perorangan yang memberikan tempat tinggal bagi Orang Asing. Setelah itu, Kepala Kantor Imigrasi juga diminta untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan mengingat dalam setiap pengimplementasian suatu kebijakan, pasti ada kemungkinan akan ditemukannya kendala-kendala baik itu yang terdapat dari internal maupun dari eksternal.

¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian* (Indonesia, 2017). Ps. 1 Angka 2

² Budi Mulyawan, "Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)," *JKIH* 11, no. 3 (2017): 289.

³ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing," last modified 2015, accessed May 10, 2021, http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi.

⁴ Ibid.

Pembuatan aplikasi pelaporan ini berbanding lurus dengan perkembangan zaman teknologi dan informasi yang begitu pesat. Aplikasi ini muncul akibat masih banyaknya orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di pelosok-pelosok daerah namun belum terdata pada database keimigrasian. Selain pemilik/pengurus tempat penginapan, masyarakat juga dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, yaitu masyarakat dapat membuat pelaporan melalui aplikasi APOA apabila terdapat orang asing yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat atau dapat mengancam kedaulatan negara yang berada di lingkungannya, Maka dari itu, pelaporan orang asing melalui aplikasi ini sangat membantu petugas imigrasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
- b. Bagaimana tata cara pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
- c. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya penelitian dengan metode yang mengarah pada mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan pandangan, serta pendapat terhadap pelaporan orang asing dengan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data informasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing didapatkan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, mengumpulkan beberapa bahan pustaka (buku, hasil karya ilmiah, artikel), dan sumber-sumber bahan lainnya yang masih memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), website dan sumber data lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan dan pengolongan data yang dapat menghasilkan informasi dan data yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyak dan kompleksnya data membutuhkan tahap reduksi untuk memilih informasi dan data yang relevan dengan tujuan akhir penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga informasi dan data yang disajikan dapat terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada tujuan analisis. Tahap ini dilakukan dengan mencari makna informasi dan data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Verifikasi dilakukan agar penilaian tentang kesesuaian informasi dan data dalam tahap penyajian data menjadi tepat dan objektif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Kedatangan orang asing dapat membuat Indonesia dikenal negara lain, sehingga menarik orang asing lainnya untuk datang ke Indonesia, dan menambah anggaran devisa negara Indonesia. Namun, tidak semua kegiatan orang asing tersebut menguntungkan dan memberikan manfaat dengan keberadaannya di Indonesia, sebagian dari mereka justru membuat kerugian dan masalah di wilayah Indonesia, bahkan berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Terdapat berbagai kegiatan orang asing yang merugikan, seperti sindikat terorisme, pencurian, penipuan, membuat kegaduhan, mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat, serta tindakan merugikan lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju saat ini, secara fundamental telah mendorong adanya perubahan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan dalam bidang keimigrasian dengan menerapkan inovasi yang ada. Terdapat tuntutan yang besar untuk mentransformasikan seluruh aspek dalam menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.

Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.⁵ Dalam penjelasan tersebut mengartikan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dimana dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dimulai dari masuknya orang asing tersebut ke wilayah Indonesia dan dilanjutkan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia, dan sampai pada orang asing tersebut keluar meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana diatas terbagi menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.⁶ Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013, Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait Pelayanan Keimigrasian bagi WNA; Lalu lintas WNA yang masuk ke wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia; WNA yang telah mendapatkan keputusan terkait pendetensiannya; WNA yang sedang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau tindakan Keimigrasian; WNA yang mendapatkan izin untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah selesainya jangka waktu pendetensian; dan WNA yang sedang dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
- b) Menyusun daftar nama WNA yang terdapat didalam daftar penangkalan atau pencegahan; dan
- c) Mengambil data tambahan berupa foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan administratif sebagaimana yang seperti yang tertulis diatas, merupakan data Keimigrasian yang tersimpan dan dapat diakses oleh seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman jika ada seorang WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia diluar wilayah awal yang ditinggalkannya. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian juga harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga dilakukan agar instansi dan lembaga pemerintahan lainnya dapat ikut serta mengawasi WNA yang mengganggu ketertiban di wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 181 dijelaskan terkait pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dilakukan dengan cara:

- a) Mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA baik yang sedang bekerja, berwisata, dll yang dilakukan di Wilayah Indonesia terutama di wilayah kerja setiap Kantor Imigrasi. Pengawasan seperti ini, mencakup pengecekan terkait keberadaan WNA, kegiatan WNA, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan serta Izin Tinggal yang dimiliki WNA tersebut.
- b) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011). Ps. 66 (2)

⁶ Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013* (Indonesia, 2013). Alinea 6.

perundang-undangan; dan Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Dalam upaya mempermudah pengawasan terhadap orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menemukan sebuah Inovasi dalam bentuk pelayanan publik yang bias digunakan oleh seluruh petugas Imigrasi. Inovasi tersebut dapat difungsikan untuk memberikan data dari Orang Asing seperti nama, tempat tinggal, dan lokasi ia berada yang kemudian akan dilaporkan kepada pihak Imigrasi. Adapun Inovasi tersebut dikenal dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem teknologi informasi ini juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan terobosan yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.⁷

APOA adalah aplikasi yang dapat diakses oleh petugas hotel, pengurus penginapan, pemilik tempat kos dan villa, serta masyarakat yang mengetahui keberadaan orang asing. Melalui APOA, kualitas data yang diinput pelapor akan sangat menentukan akurasi data keberadaan orang asing di suatu wilayah. APOA diciptakan juga mempermudah petugas hotel, tempat penginapan dan sebagainya untuk melaporkan keberadaan orang asing yang berada di lokasi tersebut. Dengan adanya terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaporkan Orang Asing petugas tempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi memberikan data Orang Asing. Dalam hal ini petugas tempat penginapan diminta untuk melaporkan orang asing yang ada di tempat penginapannya mulai dari pertama kali ia menginap sampai ia keluar dari penginapan tersebut, sehingga petugas imigrasi akan memperoleh data real time terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah resmi mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sejak 22 Mei 2015 pada 10 Kantor Imigrasi untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang menghendaki pada 2015 sebagai tahun penegakan hukum keimigrasian.⁸ Adapun dasar hukum dari peluncuran APOA adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 72 ayat (2): "Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas." Menteri Hukum dan HAM menghendaki pada tahun 2015 sebagai tahun penegakan hukum keimigrasian. APOA sudah dikembangkan sedemikian rupa agar dapat dipergunakan dengan mudah. Aplikasi berbasis internet ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja serta dapat menggunakan perangkat komunikasi yang saat ini sering digunakan masyarakat. Tidak hanya melalui komputer yang dilengkapi jaringan internet saja yang dapat APOA, tetapi tablet dan telepon genggam juga dapat digunakan untuk mengaksesnya. Data dan informasi yang diminta melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing cukup sederhana, hanya data-data untuk keperluan verifikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).⁹

Dalam hal pelaporan orang asing, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data dan informasi mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas, sehingga petugas penginapan harus mematuhi setiap perintah untuk melaporkan keberadaan orang asing di tempat penginapannya. Agar petugas tempat penginapan tersebut mematuhi perintah tersebut di dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing dicantumkan dasar hukum berupa ancaman pidana apabila petugas dari penginapan tersebut tidak memberikan data dari orang asing tersebut. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Tahun 2015, Tahun Penegakan Hukum Keimigrasian: Direktorat Jenderal Imigrasi Sumbangkan 3,05 Triliun," *Imigrasi.Go.Id*, last modified 2016, accessed May 10, 2021, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2015>.

⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Ditjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing," *Imigrasi.Go.Id*, last modified 2016, accessed May 10, 2021, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/759-ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi-pelaporan-orang-asing>.

⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing Tata Cara Pelaporan* (Direktorat Jenderal Imigrasi, n.d.).

Adapun tujuan dalam aplikasi ini adalah untuk mendapatkan informasi awal mengenai keberadaan orang asing di suatu wilayah Indonesia sehingga membantu petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dalam rangka penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara.

2. Tata Cara Pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

APOA merupakan aplikasi online yang digunakan dalam proses pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi sehingga memudahkan petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian. Berikut ini adalah tahapan panduan bagi petugas/pemilik penginapan dan masyarakat dalam melakukan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA:¹⁰

2.1 Bagi pemilik/petugas penginapan

a) Pada tampilan halaman utama APOA

- 1) Membuka website imigrasi (www.imigrasi.co.id);
- 2) Klik gambar pelaporan orang asing pada menu *online services*;
- 3) Sistem akan menampilkan halaman APOA.

b) Proses pendaftaran akun

Sebelum memberikan laporan terkait data dan informasi orang asing, pelapor harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengisi data pengguna dan data tempat penginapan terlebih dahulu dengan mengklik tombol pada *option* "pelapor pemilik/pengurus hotel/apartemen/mess perusahaan. Proses pendaftaran akun hanya dapat dilakukan satu kali. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran akun baru APOA:

- 1) Isi dengan benar dan lengkap semua kolom isian yang bertanda bintang (*) pada form tersebut. Pada form registrasi telah disediakan *tooltips* untuk mendeskripsikan penanggung jawab dan petugas entri. apabila masih belum memahami tata cara registrasi, silahkan klik tautan "Tata Cara Pelaporan" atau klik "Kontak kami di link ini" pada kotak keterangan. Selanjutnya centang kotak *box* "Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan" dan klik "Simpan".
- 2) Muncul *pop-up* yang menandakan registrasi anda telah berhasil dan sistem akan mengirimkan email berisi data penginapan, *username*, *password* penanggung jawab dan petugas entri yang telah didaftarkan. Silahkan buka email dan periksa pada *folder inbox* atau *spam*.
- 3) Setelah itu, anda dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan pelaporan keberadaan orang asing yang ada di tempat penginapan anda melalui *login* penanggung jawab atau petugas entri dengan cara memasukkan *username* dan *password* pada email dan klik "Masuk".

c) *Menu* pada akun penanggung jawab

Terdapat beberapa *menu* pada *menu login* penanggung jawab.

- 1) Saat anda sebagai penanggung jawab *login* pada aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama.
- 2) Selain itu, anda juga dapat masuk ke halaman utama dengan klik "Beranda".
- 3) Mengunduh data orang asing yang berada dibawah pengawasan tempat penginapan dengan cara klik tombol "Excel" dan "Pdf".

d) *Submenu* entri data

- 1) Pada *menu* entri data hanya terdapat satu *submenu*, yaitu entri *group*.
- 2) Melakukan entri perorangan dengan memilih *submenu* entri perorangan, maka sistem akan menampilkan halaman.
- 3) Menambahkan daftar orang asing dengan klik "Tambahkan", maka sistem akan menampilkan halaman entri perorangan.
- 4) Pada halaman entri perorangan, anda harus mengisi dengan benar kolom yang diberi tanda bintang (*). Setelah itu, anda dapat menyimpan data dengan

¹⁰ Ridho Persada Putra, "Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Di Direktorat Jenderal Imigrasi" (2019), https://www.academia.edu/38757458/Implementasi_Aplikasi_Pelaporan_Orang_Asing_pada_Sistem_Informasi_Manajemen_Keimigrasian_di_Direktorat_Jenderal_Imigrasi.

pelaporan orang asing dan klik “Simpan” atau membatalkan entri dan kembali ke halaman utama dengan klik “Batal”. Referensi data paspor dapat mengikuti petunjuk dibawah ini:

- i. Nama Lengkap: Isikan dengan nama lengkap orang asing sesuai dengan kolom nama lengkap/*surname* pada paspor;
 - ii. Isikan sesuai dengan negara asal orang asing sesuai dengan kolom kebangsaan/*nationaly* pada paspor;
 - iii. Jenis Kelamin: Isikan jenis kelamin orang asing sesuai dengan kolom kelamin/*sex* pada paspor;
 - iv. Tanggal Lahir: Isikan tanggal lahir orang asing sesuai dengan kolom tanggal lahir/*date of birth* pada paspor; dan
 - v. Nomor Paspor: Isikan dengan nomor paspor sesuai dengan kolom nomor paspor/*passport no.* pada paspor.
- 5) Pindah ke halaman entri grup dengan klik “Group” dari halaman entri perorangan.
 - 6) Anda dapat melakukan entri data orang asing secara *group* dengan memilih “submenu entri group”, maka sistem akan menampilkan halaman entri grup.
 - 7) Klik “templatecsy” untuk melihat tata cara/*template* entri data grup.
 - 8) Anda harus memilih file.csv dengan format data yang telah ditentukan dengan mengklik “browse”. Setelah memilih file, Anda dapat menyimpan data orang asing dengan mengklik “Simpan” atau membatalkan entri dengan mengklik “Batal”.
 - 9) Informasi dan data orang asing tersebut tersimpan pada database APOA.

2.2 Bagi pelaporan perorangan

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga memberikan fasilitas pelaporan bagi perorangan/masyarakat yang tidak memiliki penginapan atau perusahaan apabila terdapat orang asing yang berada di wilayahnya baik yang dapat meresahkan lingkungannya atau berpotensi merugikan negara ataupun tidak. Berikut adalah Langkah-langkah dalam melakukan pelaporan orang asing bagi perorangan:

- a) Halaman utama aplikasi APOA
 - 1) Pelapor membuka website imigrasi (www.imigrasi.co.id);
 - 2) Pelapor dapat memilih gambar pelaporan orang asing pada menu *online services*;
 - 3) Sistem akan menampilkan halaman APOA.
 - 4) Pelapor cukup memilih menu pilihan “Pelapor Perorangan” pada halaman utama APOA.
 - 5) Sistem akan menampilkan formulir pendaftaran akun. Untuk melaporkan orang asing bagi perorangan, dapat melengkapi data sebagai berikut:
 - i. Nomor Induk kependudukan (NIK);
 - ii. Nama lengkap pelapor;
 - iii. Alamat domisili sesuai KTP pelapor;
 - iv. Kota/kabupaten pelapor; dan
 - v. Nomor telepon pelapor.
 - 6) Pelapor wajib mengisi data orang asing yang ingin dilaporkan dengan benar pada formulir informasi orang asing.
 - 7) Dalam pelaporan orang asing tersebut, pelapor juga diminta untuk menginputkan kode *captcha* yang valid dan sesuai dengan yang ditampilkan agar proses pelaporan orang asing tersebut berhasil.
 - 8) Jika semua data yang diinput sudah benar, maka pelapor dapat memiliki menu laporkan pada formulir pelaporan orang asing tersebut.
 - 9) Informasi dan data orang asing tersebut tersimpan pada database APOA.

3. Kendala dan Hambatan dalam Pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Kebijakan dalam pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA yang sudah dibuat belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena masih terdapat beberapa faktor kendala dan hambatan yang menyebabkan pemilik/pengurus atau masyarakat tidak melaporkan terkait keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya, antara lain:

a) Kendala

1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pelaporan orang asing

Masyarakat masih belum mengetahui bahwa adanya kewajiban melakukan pelaporan orang asing kepada imigrasi apabila dimintai oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut. Jika pemilik penginapan tersebut sudah diberikan pemahaman dan informasi dengan adanya kebijakan pelaporan orang asing, maka wajib bagi mereka untuk memberikan keterangan berupa informasi terkait keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya.

2) Faktor jarak kantor imigrasi dengan lokasi penginapan

Salah satu faktor mengapa pengurus tempat penginapan tidak melakukan pelaporan adalah dikarenakan jarak kantor imigrasi dengan tempat penginapan yang jauh, karena tidak semua wilayah kerja setiap unit pelaksana teknis berdekatan, apabila lokasi tempat penginapan tersebut berada di daerah pedalaman maka medan yang di lewati juga sangat sulit untuk dilewati. Sehingga dalam hal ini, tidak sampainya sosialisasi yang disampaikan secara langsung oleh pihak imigrasi.

3) Sulitnya jaringan internet di beberapa daerah pelosok Indonesia

Tidak semuanya daerah di Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai, sehingga daerah tersebut untuk memberikan informasi terkait orang asing hanya melalui telepon konvensional atau dengan persuratan. Penggunaan aplikasi APOA mewajibkan pelapor untuk terhubung dengan internet karena aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis online.

b) Hambatan

Dalam pengimplementasian aplikasi APOA, terdapat beberapa hambatan yang harus di perhatikan kembali, antara lain:

1) Kurangnya perangkat yang mendukung (scanner dan komputer) untuk melaporkan informasi terkait orang asing yang berada di wilayahnya melalui APOA;

2) Sering terjadi kesalahan sistem APOA, seperti saat melakukan pelaporan terjadi penginputan data yang salah, dimana pelapor salah dalam menginput data yang akan dilaporkan dalam sistem APOA yaitu kesalahan dalam menginput lokasi, pelapor tidak mengetahui secara pasti karena kesamaan nama lokasi yang tertera pada APOA;

3) Masih ada petugas imigrasi yang kurang mengerti terkait pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA tersebut, sehingga hanya memperoleh laporan secara manual dari pemilik/pengurus penginapan yang dilakukan satu kali dalam seminggu, bahkan masih terdapat hotel atau tempat penginapan yang hanya melaporkan keberadaan orang asing hanya sekali dalam satu bulan, serta belum ada efek jera bagi pemilik/pengurus penginapan yang tidak melaporkan keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya.

Dari berbagai kendala dan hambatan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi harus mengkaji kembali aplikasi APOA tersebut agar menjadi lebih baik lagi dan dapat menguatkan fungsi pengawasan terhadap hukum keimigrasian bagi orang asing. APOA tidak hanya memudahkan dalam melakukan pelaporan orang asing saja, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi bagi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemilik/pengurus penginapan serta petugas imigrasi yang belum mengerti tentang penggunaan APOA, karena didalam database APOA menyimpan informasi terkait keberadaan orang asing dari satu tempat penginapan ke tempat penginapan lainnya, sehingga pergerakan orang asing tersebut dapat terdeteksi melalui aplikasi APOA ini, karena sampai saat ini, belum ada alat pendeteksi pergerakan orang asing selama berada di wilayah Indonesia secara langsung.

D. PENUTUP

Pelaksanaan pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sangat membantu pihak imigrasi dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, sehingga petugas imigrasi dapat mengetahui informasi keberadaan orang asing tersebut secara valid dan real time, mengetahui data jumlah orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat membuat peta keberadaan orang asing di Indonesia, dan melakukan analisa serta melacak

keberadaan orang asing apabila suatu waktu dibutuhkan pencarian terhadap orang asing tersebut apabila berada di wilayah Indonesia.

Namun, kebijakan tersebut belum dapat terimplementasikan dengan baik karena masih adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu masih adanya pemilik/pengurus penginapan yang belum melaporkan keberadaan dan kegiatan serta data informasi orang asing yang berada di wilayahnya baik secara manual maupun melalui aplikasi APOA, kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pelaporan orang asing, faktor jarak kantor imigrasi dengan lokasi penginapan yang terbilang cukup jauh, sulitnya jaringan internet di beberapa daerah pelosok Indonesia, kurangnya perangkat yang memadai dalam melakukan pelaporan informasi terkait orang asing yang berada di wilayahnya melalui APOA, dan adanya kesalahan sistem dalam aplikasi APOA, serta masih ada petugas imigrasi yang kurang mengerti terkait pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA tersebut.

Penggunaan aplikasi ini sebenarnya mempermudah pelaporan orang asing bagi pemilik/pengurus penginapan dan masyarakat sekitar dan tentunya membantu petugas imigrasi dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Tetapi, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pemilik/pengurus penginapan dan masyarakat terkait kewajiban memberikan informasi dan data orang asing apabila dimintai pejabat imigrasi, dan belum adanya tindakan tegas dari pihak imigrasi untuk membuat efek jera bagi pemilik/pengurus penginapan, sehingga masih terdapat beberapa pihak dari pemilik/pengurus tempat penginapan yang belum melaporkan keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di wilayahnya. Sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian dengan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA belum terimplementasikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing melalui APOA saat ini masih memiliki kekurangan dan belum terimplementasikan secara baik sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan aplikasi ini, kedepannya agar pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi ini dapat dikoreksi agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan agar pelaksanaan pelaporan orang asing dapat berjalan dengan baik sehingga memaksimalkan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan keimigrasian terhadap orang asing melalui APOA, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi dapat melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara melalui pengawasan orang asing, baik secara tertulis maupun dengan media lainnya agar pemilik/pengurus dan masyarakat dapat melaporkan keberadaan orang asing yang berada di lingkungannya, sehingga memudahkan petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.
- 2) Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi harus mencari alternatif pelaporan orang asing untuk memudahkan pemilik/pengurus penginapan dan masyarakat dalam melakukan pelaporan orang asing bagi daerah yang sulit mendapat akses internet agar pelaporan data dan informasi orang asing di wilayahnya dapat terlaksana.
- 3) Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi harus memberikan efek jera kepada pemilik/pengurus penginapan yang tidak melaporkan data dan informasi orang asing yang berada di wilayahnya agar kewajiban untuk pelaporan orang asing apabila dimintai oleh pejabat imigrasi yang berwenang sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 4) Pada pembuat program/script pada aplikasi APOA agar lebih diperhatikan lagi dalam pengoptimalan aplikasi, agar tidak banyak script atau tema pada laman situs yang menyebabkan kegagalan mengakses aplikasi APOA, sehingga sering terjadi data yang dilaporkan lebih dari satu, karena pelapor sering melakukan klik ulang pada laman yang sudah selesai didaftarkan.
- 5) Perlu pengkajian terhadap Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur terkait kewajiban bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk memberikan data dan informasi orang asing "jika" dimintai oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Dalam hal ini tidak adanya kewajiban apabila jika Pejabat Imigrasi tidak memintai data dan informasi orang asing tersebut. Hal inilah yang perlu dikaji, agar pelaksanaan pelaporan orang asing dapat berjalan dengan baik, karena ada peraturan yang mewajibkan hal tersebut, sehingga meminimalisir adanya pemilik atau pengurus penginapan yang tidak melaporkan informasi orang asing kepada petugas imigrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Ditjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing." *Imigrasi.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed May 10, 2021. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/759-ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi-pelaporan-orang-asing>.
- . *Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing Tata Cara Pelaporan*. Direktorat Jenderal Imigrasi, n.d.
- . "Tahun 2015, Tahun Penegakan Hukum Keimigrasian: Direktorat Jenderal Imigrasi Sumbangkan 3,05 Triliun." *Imigrasi.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed May 10, 2021. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2015>.
- . "Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing." Last modified 2015. Accessed May 10, 2021. http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi.
- Indonesia. *Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian*. Indonesia, 2017.
- . *Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013*. Indonesia, 2013.
- . *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- Mulyawan, Budi. "Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)." *JKIH* 11, no. 3 (2017): 289.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Putra, Ridho Persada. "Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Di Direktorat Jenderal Imigrasi" (2019). https://www.academia.edu/38757458/Implementasi_Aplikasi_Pelaporan_Orang_Asing_pada_Sistem_Informasi_Manajemen_Keimigrasian_di_Direktorat_Jenderal_Imigrasi.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).